

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**



Laporan Keuangan

PER 31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	xi
LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
2. NERACA.....	2
3. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	3
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	4
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	5
GAMBARAN UMUM.....	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.5.4	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025.....	24
Tabel 5.5.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025.....	24
Tabel 5.5.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025.....	25
Tabel 5.5.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025.....	25
Tabel 5.5.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2025.....	26
Tabel 5.5.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025...	26
Tabel 5.5.10	Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024.....	27
Tabel 5.5.11	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024.....	27
Tabel 5.5.12	Rincian Belanja (Beban) Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025...	28
Tabel 5.5.13	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	28
Tabel 5.5.14	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.....	29
Tabel 5.5.15	Rincian Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024	31
Tabel 5.5.16	Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan per 31 Desember 2025.....	31
Tabel 5.5.17	Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel 5.5.18	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.....	33
Tabel 5.5.19	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024....	34
Tabel 5.5.20	Rincian Rincian Nilai Buku per 31 Desember 2025 dan 2024.....	34
Tabel 5.5.21	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.....	34
Tabel 5.5.22	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024.....	35
Tabel 5.5.23	Rincian Beban-LO per 31 Desember 2025 dan 2024	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Beban Bayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2025
Lampiran 2	Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025
Lampiran 3	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2025
Lampiran 4	Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2025
Lampiran 5	Rincians Aset Tetap Lainnya per 31 Desember Tahun 2025
Lampiran 6	Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025
Lampiran 7	Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember Tahun 2025

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) *}{100}$	6
5	BELANJA DAERAH	6.036.201.400,00	5.814.150.634,00	96,32	6.042.613.559,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.916.343.300,00	5.712.081.285,00	96,54	5.984.813.559,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.391.999.300,00	3.240.185.191,00	95,52	3.173.874.965,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.524.344.000,00	2.471.896.094,00	97,92	2.810.938.594,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.916.343.300,00	5.712.081.285,00	96,54	5.984.813.559,00
5.2	BELANJA MODAL	119.858.100,00	102.069.349,00	85,15	57.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.858.100,00	102.069.349,00	85,16	57.800.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.780.100,00	27.723.350,00	61,91	4.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.578.000,00	8.346.000,00	97,30	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	66.500.000,00	65.999.999,00	99,25	53.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	119.858.100,00	102.069.349,00	85,16	57.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.036.201.400,00	5.814.150.634,00	96,32	6.042.613.559,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.036.201.400,00)	(5.814.150.634,00)	96,32	(6.042.613.559,00)

Kab. Kepulauan Selayar, 31 Desember 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S. Pi., M.Si

NIP. 19840104 200903 2 003

2. NERACA



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27
1.1	ASET LANCAR	4.857.707,00	2.896.178,33
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	4.857.707,00	2.896.178,33
	JUMLAH ASET LANCAR	4.857.707,00	2.896.178,33
1.3	ASET TETAP	2.315.684.166,00	2.409.921.032,78
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.229.406.144,00	3.127.336.795,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.728.745.053,00	2.728.745.053,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	144.405.800,00	144.405.800,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.786.872.831,00)	(3.590.566.615,22)
	JUMLAH ASET TETAP	2.315.684.166,00	2.409.921.032,78
1.5	ASET LAINNYA	157.591.354,16	157.591.354,16
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	56.800.000,00	56.800.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	713.394.910,00	713.394.910,00
1.5.05	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	(56.800.000,00)	(56.800.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(555.803.555,84)	(555.803.555,84)
	JUMLAH ASET LAINNYA	157.591.354,16	157.591.354,16
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27
3.1	EKUITAS	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27
3.1.01	Ekuitas	(3.336.017.406,84)	(3.472.204.993,73)
3.1.01.01	Ekuitas	2.570.408.565,27	2.2.768.841.420,33
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(5.906.425.972,11)	(6.241.046.414,06)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.814.150.634,00	6.042.613.559,00
3.1.03.01	RK PPKD	5.814.150.634,00	6.042.613.559,00
	JUMLAH EKUITAS	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27

Kab. Kepulauan Selayar, 31 Desember 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S. Pi., M.Si

NIP. 19840104 200903 2 003

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	5.906.425.972,00	6.241.046.414,06	(334.620.441,95)	(5,36)
8.1	BEBAN OPERASI	5.710.119.756,33	5.985.653.630,67	(275.533.874,34)	(4,60)
8.1.01	Beban Pegawai	3.240.185.191,00	3.173.874.965,00	66.310.226,00	2,09
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.469.934.565,33	2.811.778.665,67	(341.844.100,34)	(12,16)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	5.710.119.756,33	5.985.653.630,67	(275.533.874,34)	(4,60)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.306.215,78	255.392.783,39	(59.086.567,61)	(23,14)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	141.731.314,72	198.449.549,00	(56.718.234,28)	(28,58)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.574.901,06	54.574.901,06	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	2.368.333,33	(2.368.333,33)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.306.215,78	255.392.783,39	(59.086.567,61)	(23,14)
	JUMLAH BEBAN	5.906.425.972,00	6.241.046.414,06	(334.620.441,95)	(5,36)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.906.425.972,00)	(6.241.046.414,06)	334.620.441,95	(5,36)

Kab. Kepulauan Selayar, 31 Desember 2025
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si

NIP.19840401 200903 2 003

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	2.570.408.565,27	2.770.852.755,16
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(5.906.425.972,11)	(6.241.046.414,06)
RK PPKD	5.814.150.634,00	6.042.613.559,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	(2.011.334,83)
EKUITAS AKHIR	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27

Kab. Kepulauan Selayar, 31 Desember 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si

NIP.19840104 200903 2 003

5.

5.1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tuntunan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas Pemerintahan, hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai sarana informasi keuangan, Laporan Keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, Laporan Keuangan tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka Laporan Keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Selain merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, juga merupakan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan Akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah

2. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan diharuskan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal sebagai berikut:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 122 Tahun 2015);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 157 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2017.

5.1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahunberikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 7.1 PENDAHULUAN
 - 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 7.1.3 Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 7.2.1 Ekonomi Makro
 - 7.2.2 Kebijakan Keuangan
 - 7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 7.4.1 Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD
- 7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 7.5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.3 Penjelasan pos-pos Neraca
 - 7.5.4 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 7.5.5 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
 - 7.5.6 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 7.6 INFORMASI NONKEUANGAN
- 7.7 PENUTUP

5.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DAN CAPAIAN TUJUAN TARGET KINERJA

5.2.1 Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran menjadi factor pendukung dan berpengaruh dalam rangka capaian indicator keberhasilan program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.322.618.083

5.2.1.1 CAPAIAN TUJUAN TARGET KINERJA

Yang menjadi Indikator capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Adalah:

1. Pengukuran Capaian Tujuan

Pengukuran capaian tujuan ini menjadi impact yang focus pada sinergitas antara pusat dan daerah guna mendukung dan berkontribusi langsung pada pencapaian target pembangunan Nasional, baik dalam hal kualitas Pendidikan atau Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah. Tujuan target kinerja Adalah mewujudkan tata Kelola pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil.

2. Pengukuran capaian Sasaran

Sasaran ini berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Bidang PerencanaanPerekonomian Sumber daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sasarannya meningkatkan Integrasi, Singkronisasi dan sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Di lain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat merangsang perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa.

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum APBD Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang berisi kebijakan sebagai berikut:

5.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimanya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah melalui berbagai upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui proses optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini telah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah dan sistem pelaporan pajak daerah, melakukan koordinasi yang intensif dan efektif yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan dan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui sosialisasi. Sedangkan ekstensifikasi adalah merupakan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan daerah.

5.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah menyangkut kewajiban daerah dalam rangka membayar kebutuhan belanja yang telah direncanakan. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik atau kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan pada penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada rancangan APBD. Secara umum kebijakan Belanja Daerah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksud adalah menjamin kelancaran pendanaan program/kegiatan dan biaya operasional pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam APBD dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Belanja Daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk menutup kebutuhan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran dan APBD meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah;
- e. Belanja Bantuan Sosial; dan
- f. Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun komponen belanja operasi berdasarkan kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Belanja Pegawai ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyediakan anggaran *acress* 2,5% untuk mengantisipasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB), tunjangan keluarga, mutasi jumlah jiwa, dan mutasi jabatan;
- 2) Menyediakan pembayaran gaji ke – 13;
- 3) Menyediakan kenaikan tambahan penghasilan PNS;
- 4) Menyediakan Biaya Operasional DPRD dan Bupati/Wakil Bupati;
- 5) Menyediakan Tunjangan Komunikasi Instensif DPRD; dan
- 6) Menyediakan biaya pajak daerah bagi aparat pemungut.

b. Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk pembiayaan alat tulis kantor/penggandaan, perjalanan dinas, dan belanja jasa, termasuk belanja jasa boga.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya, pemerintah atau perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah yang digolongkan dalam Belanja Tidak Langsung adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e. Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan untuk bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemberian Bantuan Sosial dilihat berdasarkan:

- 1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- 2) Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa/kelurahan,

transfer bagi hasil ke Desa dan bantuan partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Adapun komponen Belanja Modal berdasarkan kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan daerah maupun klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah. Belanja Langsung diarahkan untuk:

1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah.
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan Daerah.

7.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan manajemen dalam rangka efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

5.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tiga sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Penerapan Kelitbangan (Teknologi dan Inovasi) untuk mendukung Perencanaan Pembangunan yang berkualitas.
3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Perangkat Daerah.

Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD dan Dokumen turunannya saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, tujuannya agar efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, menghindari tumpang tindih kebijakan atau program antar perangkat daerah kemudian perencanaan yang berbasis data dan bukti untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dan laporan kinerja tersebut harus didukung dengan data kinerja dari tahun ke tahun secara berkelanjutan.

5.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menurut urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Belanja

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA. 2025 sebesar Rp. 6.036.201.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.814.150.634,00 atau 96,32%.

Tabel 5.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2025

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.036.201.400,00	5.814.150.634,00	96,32
	Jumlah	6.036.201.400,00	6.814.150.634,00	96,32

5.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan tidak tercapainya target kinerja belanja, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan masih lambat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pihak ketiga/rekanan dan lokasi kegiatan;
2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

5.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar termuat di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017, yang secara umum diuraikan sebagai berikut.

5.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan atau Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, yaitu basis kas.

5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

5.4.3.1 Pengukuran Persediaan

Kebijakan Akuntansi No. 08 tentang Akuntansi Persediaan pada Par. 20 s.d. 27, menjelaskan pengukuran persediaan sebagai berikut:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
4. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
5. Metode Periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode/bulan/tahun. Pada akhir periode/bulan/tahun inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan

yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, metode ini digunakan untuk persediaan seperti Alat Tulis Kantor. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

(1) Saldo Awal	xxx	
(2) Pembelian Persediaan	xxx	+
(3) Persediaan yang Tersedia (1+2)	xxx	
(4) Saldo Akhir Persediaan	xxx	-
(5) Persediaan Terpakai yang Diakui sebagai Beban Persediaan (3-4)	xxx	

5.4.3.2 Pengukuran Investasi

Kebijakan Akuntansi No. 09 tentang Akuntansi Investasi pada Par. 22 s.d. 27 dan 30 s.d. 34, menjelaskan pengukuran investasi sebagai berikut:

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
9. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

10. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
11. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

5.4.3.3 Pengukuran Dana Bergulir

Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Dana Bergulir pada Par. 17 menjelaskan pengukuran dana bergulir adalah dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Pada Par. 18 s.d. 21 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu:

1. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika pemerintah daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih
2. Penentuan kualitas dana bergulir dilakukan dengan pengklasifikasian:
 - a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan;
 - d. Kualitas macet.
3. Dana Bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Dana Bergulir diragukan (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
4. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada Par. 22 s.d. 24 menjelaskan pengukuran dana bergulir diragukan tertagih, yaitu:

1. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
2. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana

bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisis terhadap saldo dana bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.

3. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - a. 0 bulan sampai dengan 12 bulan disisihkan sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. 1 tahun sampai 2 tahun disisihkan sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. di atas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

5.4.3.4 Pengukuran Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Par. 20 s.d. 22, menjelaskan pengukuran aset tetap sebagai berikut:

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5.4.3.5 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Par. 12, menjelaskan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5.4.3.6 Pengukuran Piutang

Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Akuntansi Piutang pada Par. 31 s.d. 36, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

1. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena

setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

2. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.
3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka telah diterima.
4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat.

5. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempoh dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.
6. Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi No. 07 tentang Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang pada Par. 9 dan 20, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

2. Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
 Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Dana Bergulir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

5.4.3.7 Pengukuran Aset Tak Berwujud

Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud pada Par. 23, menjelaskan pengukuran aset tak berwujud adalah aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pada Par. 31 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Pada Par. 32 s.d. 35 menjelaskan periode amortisasi sebagai berikut:

1. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
2. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:
 - a. Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolanya oleh tim manajemen yang lain;
 - b. Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
 - c. Keusangan teknis, teknologi;
 - d. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;

- e. Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
 - f. Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas;
3. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tek berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.
 4. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
 - a. Hak hukum tersebut dapat diperbaharui; dan
 - b. Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

5.4.3.8 Pengukuran Kewajiban

Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Akuntansi Kewajiban pada Par. 31 s.d 33, menjelaskan pengukuran kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

5.4.3.9 Pengukuran Ekuitas

Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Akuntansi Ekuitas pada Par. 4 s.d 6, menjelaskan pengakuan dan pengukuran ekuitas sebagai berikut:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

5.4.3.10 Pengukuran Pendapatan

Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Akuntansi Pendapatan pada Par. 53 s.d 57, menjelaskan pengukuran pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan Hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.4.3.11 Pengukuran Beban

Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Akuntansi Beban pada Par. 19 s.d 20, menjelaskan pengukuran beban sebagai berikut:

1. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.
2. Untuk perhitungan beban yang berkaitan dengan utang yang telah jatuh tempo diukur berdasarkan tanggal jatuh tempo tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berkenaan menjadi beban bulan berkenaan dan bila jatuh tempo di atas tanggal 15 diperhitungkan menjadi beban bulan berikutnya, misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas operasional.

5.4.3.12 Pengukuran Belanja

Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Akuntansi Belanja pada Par. 25, menjelaskan pengukuran belanja adalah belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

5.4.3.13 Pengukuran Pembiayaan

Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Akuntansi Pembiayaan pada Par. 16 s.d. 17, menjelaskan pengukuran pembiayaan sebagai berikut:

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.4.3.14 Pengukuran Penyusutan

Kebijakan Akuntansi No. 22 tentang Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi pada Par. 9, menjelaskan metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pada Par. 22 dan 23, menjelaskan pengukuran penyusutan aset tetap setelah rehabilitasi/renovasi/*overhaul* dan atau terjadi kapitalisasi sebagai berikut:

1. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat}}$$

2. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat} + \text{Penambahan Masa Manfaat}}$$

5.4.3.15 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kebijakan Akuntansi No. 25 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas pada Par. 18, menjelaskan pengukuran kas dan setara kas adalah kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah, apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca.

5.4.3.16 Pengukuran Belanja/Beban Hibah

Kebijakan Akuntansi No. 26 tentang Akuntansi Belanja/Beban Hibah pada Par. 18, menjelaskan pengukuran belanja/beban hibah adalah belanja dan beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

5.4.3.17 Pengukuran Transfer

Kebijakan Akuntansi No. 27 tentang Akuntansi Transfer pada Par. 13 s.d. 16, menjelaskan pengukuran transfer sebagai berikut:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transfer keluar dan beban transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5.4.3.18 Pengukuran Dana Cadangan

Kebijakan Akuntansi No. 30 tentang Akuntansi Dana Cadangan pada Par. 17 s.d. 18, menjelaskan pengukuran dana cadangan sebagai berikut:

1. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

5.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD

Secara keseluruhan, Kebijakan Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017.

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	TA 2025	TA 2024
5.5.1.2 Belanja	5.814.150.634,00	6.042.613.559,00

Pada TA 2025, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.6.036.201.400,00 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.814.150.634,00 atau 96,32%. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan 1,04% atau sebesar Rp. 228.462.925,00 dibandingkan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp.6.042.613.559,00.

Tabel 5.5.4 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Operasi	5.916.343.300,00	5.712.081.285,00	96,55	5.984.813.559,00
2	Belanja Modal	119.858.100,00	102.069.349,00	85,16	57.800.000,00
	Jumlah	6.036.201.400,00	5.814.150.634,00	96,32	6.042.613.559,00

Secara sistematis anggaran Belanja TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
5.5.1.2.1 Belanja Operasi	5.712.081.285,00	5.984.813.559,00

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa. Pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 5.916.343.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.712.081.285,00 atau 96,55%. Secara sistematis anggaran Belanja Operasi TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	3.391.999.300,00	3.240.185.191,00	95,52	3.173.874.965,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.524.344.000,00	2.471.896.094,00	97,92	2.810.938.594,00
	Jumlah	5.916.343.300,00	5.712.081.285,00	96,55	5.984.813.559,00

	TA 2025	TA 2024
a. Belanja Pegawai	3.240.185.191,00	3.173.874.965,00

Belanja Pegawai TA 2025 dianggarkan sebesar Rp.3.391.999.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.240.185.191,00 atau 95,52%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp. 66.310.226,00 atau 0,98% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp.3.173.874.965,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.521.720.300,00	2.379.138.144,00	94,35	2.348.884.243,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	870.279.000,00	861.047.047,00	98,94	678.199.086,00
Jumlah		3.391.999.300,00	3.240.185.191,00	95,52	3.173.874.965,00

	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2024</u>
b. Belanja Barang dan Jasa	2.471.896.094,00	2.810.938.594,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.524.344.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.471.896.094,00 atau 97,92%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp. 339.042.500,00 atau 1,14% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp.2.810.938.594,00.

	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2024</u>
5.5.1.2.2 Belanja Modal	102.069.349,00	57.800.000,00

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau aset tetap lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada TA 2025, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.119.858.100,00 yang terealisasi sebesar Rp.102.069.349,00 atau 85,16%.

Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset Tetap yaitu, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2024.

Secara sistematis anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.858.100,00	102.069.349,00	85,16	57.800.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		119.858.100,00	102.069.349,00	85,16	57.800.000,00

	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2024</u>
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.069.349,00	57.800.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.119.858.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.069.349,00 atau 85,16%. Realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.44.269.349,00 atau 0,57%

Tabel 5.5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.780.100,00	27.723.350,00	61,91	4.600.000,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.578.000,00	8.346.000,00	97,30	0,00
3	Belanja Modal Komputer	66.500.000,00	65.999.999,00	99,25	38.800.000,00
Jumlah		119.858.100,00	102.069.349,00	85,16	57.800.000,00

	TA 2025	TA 2024
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tidak mengalami penurunan atau peningkatan.

Tabel 5.5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Aset sebesar Rp.2.478.133.227,16

Kewajiban sebesar Rp. 0,00

Ekuitas sebesar Rp.2.478.133.227,16

Jumlah aset sebesar Rp.2.478.133.227,16 terdiri atas aset lancar sebesar Rp.4.857.707,00; aset tetap sebesar Rp.2.315.684.166,00; dan aset lainnya sebesar Rp.157.591.354,16

Jumlah kewajiban sebesar Rp.0,00 Total ekuitas sebesar Rp.2.478.133.227,16

	TA 2025	TA 2024
5.5.3.1 Aset	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari :

Tabel 5.5.10 Rincian Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Aset Lancar	4.857.707,00	2.896.178,33
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	2.315.684.166,00	2.409.921.032,78
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	157.591.354,16	157.591.354,16
Jumlah Aset		2.478.133.227,16	2.570.408.565,27

	TA 2025	TA 2024
7.5.3.1.1 Aset Lancar	4.857.707,00	2.896.178,33

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Belanja (Beban) Dibayar Dimuka, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.4.857.707,00 dan Rp.2.896.178,33 dengan rincian berikut.

Tabel 5.5.11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	0,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
10	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
11	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
12	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
13	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
14	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
15	Persediaan	0,00	0,00
16	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
17	Beban Dibayar Dimuka	4.857.707,00	2.896.178,33
Jumlah Aset Lancar		4.857.707,00	2.896.178,33

	TA 2025	TA 2024
a. Belanja (Beban) Dibayar Dimuka	4.857.707,00	2.896.178,33

Belanja Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.857.707,00. Belanja dibayar dimuka timbul karena terdapat pembayaran

barang dan jasa yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 nilai barang dan jasa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sebesar nilai realisasi keuangan, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.5.12 Rincian Belanja (Beban) Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Dibayar Dimuka atas Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.857.707,00	2.896.178,33
2	Beban Dibayar Dimuka atas Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	0,00
3	Beban Dibayar Dimuka atas Subsidi Penerbangan	0,00	0,00
Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka		4.857.707,00	2.896.178,33

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

	<u>TA 2025</u>	<u>TA 2024</u>
b. Persediaan	0,00	0,00

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri atas Alat Tulis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Barang Cetak, dan Lain-lain, dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah.

Persediaan barang pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,00 Jika dibandingkan dengan Persediaan TA 2024 sebesar Rp.0,00.

Tabel 5.5.13 Rincian Realisasi Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
A	Persediaan Bahan Habis Pakai		
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	0,00	0,00
3	Persediaan Bahan Cetak	0,00	0,00
4	Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00
5	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00
6	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00
7	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
8	Belanja Makan dan Minum Rapat	0,00	0,00
9	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	0,00	0,00
10	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00
11	Bermotor Perorangan (Pemeliharaan Kendaraan Dinas)	0,00	0,00
12	Bermotor Penumpang (Pemeliharaan Alat Angkutan Darat)	0,00	0,00
13	Kendaraan Bermoto Roda Dua	0,00	0,00
14	Pajak Bea dan Perizinan	0,00	0,00
B	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
18	Persediaan Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00
19	Persediaan Suku Cadang	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
C	Persediaan Barang Lainnya		
20	Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		0,00	0,00

Saldo akhir persediaan 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Bahan Persediaan Habis Pakai.

	TA 2025	TA 2024
5.5.3.1.3 Aset Tetap	2.315.684.166,00	2.409.921.032,78

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.2.315.684.166,00 dan Rp.2.409.921.032,78. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan sejak Laporan Keuangan per 31 Desember 2017. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Tabel 5.5.14 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Peralatan dan Mesin	3.229.406.144,00	3.127.336.795,00
9.	Gedung dan Bangunan	2.728.745.053,00	2.728.745.053,00
10.	Aset Tetap Lainnya..	144.405.800,00	144.405.800,00
	Nilai Perolehan Aset Tetap	6.102.556.997,00	6.000.487.648,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.786.872.831,00)	(3.590.566.615,22)
	Nilai Buku Aset Tetap	2.315.684.166,00	2.409.032,78

Rincian mutasi aset tetap pada **Lampiran 2**.

Penjelasan masing-masing aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
a. Peralatan dan Mesin	3.229.406.144,00	3.127.336.795,00
Peralatan dan mesin milik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp.3.229.406.144,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp.3.127.336.795,00.		
Perhitungan mutasi aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:		
Saldo per 31-12-2024 (<i>audited</i>)		3.127.336.795,00
Koreksi Saldo Awal:		
- Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)		0,00
- Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)		(0,00)
Saldo per 1-1-2025		3.127.336.795,00
Mutasi Tahun 2025		
Penambahan:		
- Realisasi Belanja Modal		
▪ Realisasi BM-Peralatan dan Mesin		102.069.349,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 atas retensi		0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa		0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa		0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2024 atas retensi		0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga		0,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan		0,00
- Reklasifikasi dari AT-JIJ		0,00
- Reklasifikasi dari AT-Aset Lainnya		0,00
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin		0,00
- Mutasi antar OPD		0,00
- Koreksi Catat		0,00
	Jumlah	3.229.406.144,00
Pengurangan:		
- Hibah ke Masyarakat		(0,00)
- Penjualan (<i>dum</i>)		(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan		(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-JIJ		(0,00)
- Reklasifikasi ke ATB		(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (usul rusak berat)		(0,00)
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin		(0,00)
- Mutasi antar OPD		(0,00)
- Koreksi Catat		(0,00)
	Jumlah	(0,00)
Saldo per 31-12-2025		3.229.406.144,00
Akumulasi Penyusutan		(2.953.970.814,00)
Nilai Buku per 31-12-2025		<u>275.435.330,00</u>

Tabel 5.5.15 Rincian Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Alat Angkutan	1.106.639.100,00	1.106.639.100,00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.651.550,00	16.651.550,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	868.479.345,00	840.755.995,00
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	178.869.200,00	170.523.200,00
5	Alat Laboratorium	3.680.000,00	3.680.000,00
6	Komputer	1.035.086.949,00	965.086.950,00
7	Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	20.000.000,00	20.000.000,00
8	Alat Keselamatan kerja	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		3.229.406.144,00	3.127.336.795,00

Rincian mutasi per rincian aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada *Lampiran 3*. Sampai dengan 31 Desember 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 37 unit dengan 34 unit diantaranya masih dipergunakan dan 3 unit dalam kondisi rusak berat. Dari 37 unit kendaraan, sebanyak 33 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 4 unit yang tidak didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16 Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Aset	Jumlah (Rp)				
			2025	2024	2025	2024	
			Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	2	2	2	-	-	384.287.500,00
2	Kendaraan Listrik Roda 2	2			2	2	66.500.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	33	31	31	2	2	655.851.600,00
Jumlah Kendaraan Bermotor		37	33	33	4	4	1.106.639.100,00

Dalam aset peralatan dan mesin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada aset yang dipinjam pakai oleh individu atau dinas lain.

	TA 2025	TA 2024
b. Gedung dan Bangunan	2.728.745.053,00	2.728.745.053,00

Gedung dan Bangunan milik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp.2.728.745.053,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp.1.728.745.053,00. Saldo Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan mutasi aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2024 (*audited*) 2.728.745.053,00

Koreksi Saldo Awal:			
-	Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)		0,00
-	Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)		(0,00)
	Saldo per 1-1-2025		2.728.745.053,00
Mutasi Tahun 2025			
Penambahan:			
-	Realisasi Belanja Modal		
▪	Realisasi BM-Gedung dan Bangunan		0,00
▪	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2025 & 2024 atas retensi		(0,00)
▪	Reklasifikasi ke AT-KDP		0,00
-	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa		0,00
-	Utang Jangka Pendek Lainnya 2025 atas retensi		0,00
-	Hibah dari Pihak Ketiga		0,00
-	Reklasifikasi dari AT-Tanah		0,00
-	Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin		0,00
-	Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00
-	Reklasifikasi dari AT-Lainnya		0,00
-	Reklasifikasi dari AT-KDP		0,00
-	Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin		0,00
-	Mutasi antar OPD		0,00
-	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain		0,00
-	Koreksi Catat		0,00
	Jumlah		2.728.745.053,00
Pengurangan:			
-	Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin		(0,00)
-	Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan		(0,00)
-	Reklasifikasi ke KDP		(0,00)
-	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain		(0,00)
-	Mutasi antar OPD		(0,00)
-	Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin		(0,00)
-	Koreksi Catat		(0,00)
	Jumlah		(0,00)
	Saldo per 31-12-2025		2.728.745.053,00
	Akumulasi Penyusutan		(832.902.016,00)
	Nilai Buku per 31-12-2025		1.895.843.037,00

Tabel 5.5.17 Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Gedung Tempat Kerja	2.728.745.053,00	2.728.745.053,00
	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan	2.728.745.053,00	2.728.745.053,00

Rincian mutasi per rincian aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	TA 2025	TA 2024
c. Aset Tetap Lainnya	144.405.800,00	144.405.800,00
<p>Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.</p> <p>Aset Tetap Lainnya milik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar Rp.144.405.800,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 144.405.800,00. Saldo Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:</p>		
Saldo per 31-12-2024 (<i>audited</i>)		144.405.800,00
Koreksi Saldo Awal:		
- Penambahan		0,00
- Pengurangan		0,00
Saldo per 1-1-2025		144.405.800,00
Mutasi Tahun 2025		
Penambahan:		
- Realisasi Belanja Modal		
▪ Realisasi BM-AT Lainnya		0,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa		0,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 atas retensi		0,00
- Penambahan Nilai		0,00
- Koreksi Nilai		0,00
Jumlah		0,00
Pengurangan:		
- Pengurangan Nilai		(0,00)
- Koreksi Catat		(0,00)
- Mutasi antar OPD		(0,00)
Jumlah		(0,00)
Saldo per 31-12-2025		144.405.800,00
Akumulasi Penyusutan		(0,00)
Nilai Buku per 31-12-2025		144.405.800,00

Tabel 5.5.18 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Uraian	2025	2024
1	Aset Tidak Berwujud	56.800.000,00	56.800.000,00
2	Aset Lain-lain	713.394.910,00	713.394.910,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	(56.808.000,00)	(56.808.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(555.803.555,84)	(555.803.555,84)
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	157.591.354,16	157.591.354,16

Rincian mutasi aset tetap lainnya per rincian dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

	TA 2025	TA 2024
f. Akumulasi Penyusutan	(3.786.872.831,00)	(3.590.566.615,22)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan bulanan. Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp.(3.786.872.831,00) dan Tahun 2024 sebesar Rp.(3.590.566.615,22).

Tabel 5.5.19 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(2.953.970.814,19)	(2.812.239.499,47)
3	Gedung dan Bangunan	(832.902.016,00)	(778.327.115,75)
Jumlah Akumulasi Penyusutan		(3.786.872.831,00)	(3.590.566.615,22)

Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap dapat dilihat pada *Lampiran 6*. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.20 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Peralatan dan Mesin	275.435.392,00	315.097.295,55
2	Gedung dan Bangunan	1.895.843.036,00	1.950.417.937,25
3	Aset Tetap Lainnya	144.405.800,00	144.405.800,00
4			
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		2.315.684.166,00	2.409.921.032,78

	TA 2025	TA 2024
7.5.3.1.4 Aset Lainnya	157.591.354,16	157.591.354,16

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.157.591.354,16 Saldo Aset Lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.5.21 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	56.800.000,00	56.800.000,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0,00)	(0,00)
	Aset Tak Berwujud Netto	0,00	0,00
3	Aset Lain-lain	713.394.910,00	713.394.910,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(555.803.555,00)	(555.803.555,00)
	Aset Lain-lain Netto	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		157.591.354,16	157.591.354,16

	TA 2025	TA 2024
a. Aset Lain-lain	713.394.910,00	713.394.910,00

Aset lain-lain merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.713.394.910,00

Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Aset Lain-lain tersebut antara lain terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi rusak berat.

	TA 2025	TA 2024
5.5.3.2 Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5.22 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Uraian	2025	2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00

	TA 2025	TA 2024
5.5.3.3 Ekuitas	2.478.133.227,16	2.570.408.565,27

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2025 Rp.2.478.133.227,16 dan Tahun 2024 Rp.2.570.408.565,27.

Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025	2.570.408.565,27
Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	(5.906.425.972,11)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.814.150.634,00
Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025	2.478.133.227,16

5.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	TA 2025	TA 2024
5.5.4.2 Beban	5.906.425.972,11	6.241.046.414,06

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada TA 2025 Beban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.5.906.425.972,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.23 Rincian Beban – LO per 31 Desember 2025 dan 2024

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	Uraian	2025	2024
1	Beban Pegawai	3.240.185.191,00	3.173.874.965,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.469.934.565,33	2.811.778.665,67
3	Beban Hibah	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.306.215,78	255.392.783,39
Jumlah Beban – LO		5.906.425.972,11	6.241.046.414,06

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

	TA 2025	TA 2024
5.5.4.2.1 Beban Pegawai – LO	3.240.185.191,00	3.173.874.965,00

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2025.

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp.3.240.185.191,00.

	TA 2025	TA 2024
5.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa – LO	2.469.934.565,33	2.811.778.665,67

Beban Barang dan Jasa adalah beban barang dan jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 2.469.934.565,33.

	TA 2025	TA 2024
5.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi	196.306.215,78	255.392.783,39

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp.196.306.215,78.

5.6 INFORMASI NON KEUANGAN

5.6.1 Data Umum SKPD

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No 1
 Kepala Dinas : Dr. Finriyani Arifin, S.Pi.,M.Si
 Sekretaris : Sultadar Zulkarnain, S.E,M.A, M.S.E

5.6.2 Gambaran Umum Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1. Struktur Organisasi


Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan

- c. Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
- 4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Perencana Ahli;
 - b. Analis Kebijakan Ahli; dan
 - c. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bapperida Kepulauan Selayar




1.3.2. Cascading Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2029. Adapun cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Perubahan Cascading Kinerja Bapperida Kepulauan Selayar

Tahun 2021-2026

POHON KINERJA BAPPERIDA KEPULAUAN SELAYAR Reviu Renstra Perubahan 2021-2026



1.3.3. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

Berdasarkan data kepegawaian Bapperida Kepulauan Selayar per Desember 2025 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 29 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 31 orang, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar adalah sebanyak 60 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bapperida Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	25	86,21%	41,67%	23	77,42%	40%
1	S3	2	6,90%	3,33%			
2	S2	10	34,48%	16,67%			
3	S1	13	44,83%	21,67%	23	74,19%	38,33%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1	3,23%	1,67%
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,79%	6,67%	7	22,58%	11,67%

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
1	SMA	4	13,79%	6,67%	6	19,35%	10%
2	SMP				1	3,23%	1,67%
Jumlah		30			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		60					

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 29 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 9 pegawai (31%), golongan III sebanyak 18 pegawai (62%), dan golongan II sebanyak 2 pegawai (7%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	9	31%
	IV/c	1	3%
	IV/a	8	31%
2.	Golongan III	18	62%
	III / d	8	28%
	III / c	3	10%
	III / b	4	14%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	7%
	II / d	0	0%
	II / c	2	7%
	II / b	0	0%
Jumlah		29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 29 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3,45%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (17,24%) yang menduduki eselon III, 2 pegawai (6,90%) yang menduduki eselon IV, 10 pegawai (34,48%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 11 pegawai (37,93%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3.
 Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,45%
2	Eselon III	5	17,24%
3	Eselon IV	2	6,90%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	10	34,48%
5	Jabatan Fungsional Umum	11	37,93%
Jumlah		29	100%

Sumber : Bapperida Kepulauan Selayar 2025

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Organisasi Perangkat Daerah bertipe A yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satunya adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan Rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Kode Pos 92812,

website : <https://bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id/>

Email : kepeg.bappedasly@gmail.com

X -6,120087 dan Y 120.466638

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
 - JF Perencana Ahli Muda
 - JF Perencana Ahli Pratama
 - JF Pranata Komputer Ahli Muda
 - JF Pranata Komputer Ahli Pratama
 - JF Paranata Komputer Tranpil
 - Penelaah Tehnis Kebijakan
 - Penelaah Data dan Informasi
 - Penata Layanan Operasional (PPPK)
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Inprastruktur dan Kewilayahan terdiri atas:
 - JF Perencana Ahli Muda
 - JF Perencana Ahli Pratama
 - Penelaah Tehnis Kebijakan
 - Penata Layanan Operasional (PPPK)
 - Operator Layanan Operasional

- e. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - JF Perencana Ahli Muda
 - JF Perencana Ahli Pratama
 - JF Analisis Kebijakan Ahli Pratama
 - Penelaah Tehnis Kebijakan
 - Penata Layanan Operasional (PPPK)

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - JF Perencana Ahli Muda
 - JF Perencana Ahli Pratama
 - JF Peneliti Ahli Pratama
 - Penelaah Tehnis Kebijakan
 - Pengadministrasi Perkantoran
 - Penata Layanan Operasional (PPPK)
 - Operator Layanan Operasional

LAMPIRAN 1

Beban Bayar Dimuka per 31 Desember Tahun 2024

LAMPIRAN 2

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024

LAMPIRAN 3

Aset Tetap per 31 Desember 2024

LAMPIRAN 4

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2024

LAMPIRAN 5

Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

LAMPIRAN 6

Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024

LAMPIRAN 7

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

LAMPIRAN 8

Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

LAMPIRAN 9

Rincian Lain-Lain per 31 Desember 2024